



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 43-K / PM.I-01 / AD / VI / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karlansyah
Pangkat / NRP : Serda, 31050046120781
Jabatan : Babinsa Koramil 07/Mrm
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 27 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 07/Mrm, Kodim 0103/Aut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-11/A-10/IV/2021 tanggal 9 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/25/Pera/V/2021 tanggal 11 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35-K/AD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ 43-K / PM.I-01 / AD / VI / 2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/43-K/PM.I-01/AD/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/43-K/PM.I-01 /AD/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35-K/AD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor Denpom IM/1 Nomor BP-11/A-10/IV/2021 tanggal 9 April 2021 oleh Oditur Militer.
3. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan
 - c. tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat - surat :

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dandim 0103/Aut Nomor SK/04/111/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang keterangan Serda Karlansyah telah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan sekarang.
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Koramil 07/Mrm Kodim 0103/Aut dari bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 yang di tanda tangani Perwira Seksi Personel a.n Kapten Arh I Wayan Ardibawa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 di Markas Koramil 07/Mrm Kodim 0103/Aut, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Koramil 07/Mrm Kodim 0103/Aut, dengan pangkat Serda NRP 31050046120781.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Praka Alex Bell Mondo (Saksi-2) selaku Piket Koramil 07/Mrm Kodim 0103/Aut melakukan pengecekan personel Koramil 07/Mrm yang sedang melaksanakan Apel pagi di

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 07/Mrm dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danramil 07/Mrm memerintahkan Serda Novrizal (Saksi-1) dan Saksi-2 untuk menghubungi dan mencari Terdakwa ke rumahnya namun HP Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama personel Koramil 07/Mrm melaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Danramil 07/Mrm, namun Terdakwa belum hadir tanpa keterangan, selanjutnya selesai Apel Saksi-1 dan Saksi-2 bersama personel lainnya diperintahkan Danramil 07/Mrm untuk mencari Terdakwa di seputaran Kec. Meurah Meriah, Kota Lhokseumawe serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Danramil 07/Mrm melaporkan kepada Dandim 0103/Aut bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 Dandim 0103/Aut memerintahkan Saksi-1 untuk membuat laporan polisi ke Denpom LM/1 Lhokseumawe.
- e. Bahwa kesatuan Kodim 0103/Aut telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Lhokseumawe dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut atau atasan lain yang berwenang sejak

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 atau selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- h. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Novrizal
Pangkat / NRP : Serda, 31050589981184
Jabatan : Babinsa Koramil 07/Mrm
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat tanggal lahir : Lhoksukon, 12 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Nibung, Kec.Meurah Mulia, Kab.Aceh Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



tahun 2005 di Yonif 112/DJ saat Terdakwa pertama kali bertugas dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi bersama personel Koramil 07/Mrm melaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Danramil 07/Mrm, selanjutnya saat Piket Koramil 07/Mrm a.n. Praka Alex Bell Mondo (Saksi-2) melakukan pengecekan personel diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.15 WIB Saksi diperintahkan Danramil 07/Mrm untuk menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi di perintahkan Danramil 07/Mrm untuk mencari Terdakwa ke rumah yang beralamat di Asrama Koramil 07/Mrm, Desa Nibung, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi bersama personel Koramil 07/Mrm melaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Danramil 07/Mrm namun Terdakwa belum hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa selanjutnya selesai Apel, Saksi bersama personel lainnya diperintahkan Danramil 07/Mrm untuk mencari Terdakwa di seputaran Kec. Meurah Meriah, Kota Lhokseumawe serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Danramil 07/Mrm melaporkan kepada Dandim 0103/Aut bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dandim 0103/Aut memerintahkan untuk tetap melakukan pencarian Terdakwa.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0103/Aut untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.

8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Dandim 0103/Aut mengeluarkan surat nomor SPPP/02/III/2021 tentang tindak pidana Terdakwa.
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0103/Aut tidak sedang melaksanakan tugas operasidan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Alex Bell Mondo
Pangkat / NRP : Praka, 31020469130782
Jabatan : Babinsa Koramil 07/Mrm
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Peurelak, 2 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama I Kodim 0103/Aut.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020 saat Terdakwa bertugas di Koramil 07/Mrm dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi selaku Piket Koramil 07/Mrm melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danramil 07/Mrm memerintahkan Saksi untuk menghubungi dan mencari Terdakwa ke rumahnya namun HP Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



sekira pukul 07.30 WIB, Saksi bersama personel Koramil 07/Mrm melaksanakan Apel pagi yang dipimpin oleh Danramil 07/Mrm, namun Terdakwa belum hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa selanjutnya selesai Apel, Saksi bersama personel lainnya diperintahkan Danramil 07/Mrm untuk mencari Terdakwa di seputaran Kec. Meurah Meriah, Kota Lhokseumawe serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Danramil 07/Mrm melaporkan kepada Dandim 0103/Aut bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dandim 0103/Aut memerintahkan untuk tetap melakukan pencarian Terdakwa.
6. Bahwa kesatuan Kodim 0103/Aut telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Lhokseumawe dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Dandim 0103/Aut mengeluarkan surat nomor SPPP/02/111/2021 tentang tindak pidana Terdakwa.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0103/Aut untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0103/Aut tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dandim 0103/Aut Nomor SK/04/111/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang keterangan Serda Karliansyah telah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan sekarang.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Koramil 07/Mrm Kodim 0103/Aut dari bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 yang di tanda tangani Perwira Seksi Personel a.n Kapten Arh I Wayan Ardibawa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dandim 0103/Aut Nomor SK/04/111/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang keterangan Serda Karliansyah telah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan sekarang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Koramil 07/Mrm Kodim 0103/Aut dari bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Maret

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 yang di tanda tangani Perwira Seksi Personel a.n Kapten Arh I Wayan Ardibawa, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Koramil 07/Mrm, Kodim 0103/Aut dengan pangkat Serda NRP 31050046120781.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB Praka Alex Bell Mondo (Saksi-2) selaku piket Koramil 07/Mrm Kodim 0203/Aut pada saat pengecekan personel apel pagi diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selanjutnya Danramil 07/Mrm memerintahkan Praka Alex Bell Mondo (Saksi-2) dan Serda Novrizal (Saksi-1) untuk menghubungi dan mencari Terdakwa kerumahnya namun Hp Terdakwa

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



tidak aktif dan Terdakwa tidak berada di rumah.

4. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 pukul 07.30 WIB Danramil 07/Mrm mengambil apel dan pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa belum hadir tanpa keterangan kemudian Danramil 07/Mrm memerintahkan Praka Alex Bell Mondo (Saksi-2) dan Serda Novrizal (Saksi-1) serta personel lainnya untuk mencari Terdakwa di sekitar Kecamatan Meyrah Meriah, Kota Lhokseumawe serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak ditemukan dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Danramil 07/Mrm melaporkan kepada Dandim 0103/Aut bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2021 Dandim 0103/Aut memerintahkan Saksi-1 (Serda Novrizal) untuk membuat laporan polisi ke Denpom IM/1 Lhokseumawe terhadap Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Koramil 07/Mrm ataupun Kodim 0103/Aut untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.
8. Bahwa benar kesatuan Kodim 0103/Aut telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Lhokseumawe dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum Kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar dikesatuan memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 atau selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutan nya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan nya tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama point a, yaitu yang mana lamanya terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan di depan persidangan.
 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 22 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang



berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Koramil 07/Mrm, Kodim 0103/Aut dengan pangkat Serda NRP 31050046120781.
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 011/LLW selaku Paptera Nomor Kep/25/Pera/ V/2021 tanggal 11 Mei 2021 dalam perkara ini adalah Serda Karliansyah NRP 31050046120781 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Koramil 07/Mrm, Kodim 0103/Aut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB Praka Alex Bell Mondo (Saksi-2) selaku piket Koramil 07/Mrm Kodim 0203/Aut pada saat pengecekan personel apel pagi diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan lalu melaporkan kepada Danramil 07/Mrm.
2. Bahwa benar selanjutnya Danramil 07/Mrm memerintahkan Praka Alex Bell Mondo (Saksi-2) dan Serda Novrizal (Saksi-1) untuk menghubungi dan mencari Terdakwa kerumahnya namun Hp Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak berada di rumah.
 3. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 pukul 07.30 WIB Danramil 07/Mrm mengambil apel pagi dan pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa belum hadir tanpa keterangan kemudian Danramil 07/Mrm memerintahkan Praka Alex Bell Mondo (Saksi-2) dan Serda Novrizal (Saksi-1) serta personel lainnya untuk mencari Terdakwa di sekitar Kecamatan Meyrah Meriah, Kota Lhokseumawe serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak ditemukan.
 4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Koramil 07/Mrm ataupun Kodim 0103/Aut untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.
 5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0103/Aut telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Lhokseumawe dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum Kembali ke Kesatuan.
 6. Bahwa benar di Kesatuan Kodim 0113/Aut memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di Satuan.
 7. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2021 Dandim 0103/Aut memerintahkan Saksi-1 (Serda Novrizal) untuk membuat laporan polisi ke Denpom IM/1 Lhokseumawe terhadap Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
 8. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatanTerdakwa

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa Meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut taanpaa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 atau selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 0103/Aut karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun keputusan ini didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai disidangkan Terdakwa pernah hadir.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan mengenai lama pidana yang harus diajalankan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan berikutnya dimasyarakat bersama dengan keluarga tersayang oleh karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dandim 0103/Aut Nomor SK/04/111/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang keterangan Serda Karliansyah telah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan sekarang.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Koramil 07/Mrm Kodim 0103/Aut dari bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 yang di tanda tangani Perwira Seksi Personel a.n Kapten Arh I Wayan Ardibawa.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Karliansyah, Serda NRP 31050046120781 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dandim 0103/Aut Nomor SK/04/111/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang keterangan Serda Karliansyah telah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan sekarang.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Koramil 07/Mrm Kodim 0103/Aut dari bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 yang di tanda tangani Perwira Seksi Personel a.n Kapten Arh I Wayan Ardibawa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H. NRP Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Gatot Sumarjono, S.H. M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Syawaluddinsyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Kliwon Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 43-K/PM I - 01/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)